



**P U T U S A N**

**NOMOR : 69-K / PM.III- 17 / AD / XI / 2011**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FRANS RANDA MAKADOLANG  
Pangkat / NRP : Serda / 535240  
Jabatan : Babinsa Ramil 1307-01/Poso Kota  
Kesatuan : Kodim 1307/Poso  
Tempat tanggal lahir : Sengihe, 29 September 1962  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki - laki  
A g a m a : Kristen Katolik  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1307/Poso Jl.  
Suprpto Poso Propinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 2 Juni 2011 sampai dengan 5 Juni 2011 di Sel Tahanan Makodim 1307/Poso tapi tidak ada surat penahanan dari Dandim 1307/Poso dan sejak 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 di Sel Sub Denpom VII/2- 02 Poso berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum Nomor : Kep/13/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan dibebaskan sejak tanggal 26 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum Nomor : Kep/02/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan  
pendahuluan dari Denpom VII/2 Nomor : BP-27/A-  
23/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara  
dari Danrem 132/TdI selaku Papera Nomor :  
Kep/40/IX/2011 tanggal 30 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Nomor :  
Sdak /66/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17  
Manado Nomor : TAP/212/PM.III- 17/AD/XI/2011 tanggal 7  
Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Dilmil III- 17 Manado  
Nomor : TAP/212/PM.III- 17/AD/XI/2011 tanggal 8  
Nopember 2011 tentang Hari Sidang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /66/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang di terangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah Sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara

c. Agar barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Serda Frans Randa Makadolang NRP. 535240, Jabatan Babinsa Ramil 1307- 01/Poso Kota.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawa ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sebelas, sampai dengan tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Makodim 1307/Poso Sulteng, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :  
" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Jurtaif di Noongan Sulut selama 4 (empat) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1992 ditempatkan di Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535240.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Senin tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 April 2011 ke Koperasi Kodim 1307/Poso ingin mengambil sembako namun tidak diberikan oleh PNS Amir dengan alasan Terdakwa sudah banyak tunggakan dan gaji sudah min lalu Terdakwa berpikir " Terdakwa mau makan apa bersama keluarga " kemudian Terdakwa mengajukan pindah ke Kodim Luwuk dengan alasan supaya dekat dengan mertua yang sudah sakit- sakitan dan perintah lisan Kasdim 1307/Poso agar segera dibuatkan surat permohonan pindah lewat PNS Darminto namun PNS Darminto menolak karena ada perintah Kasdim 1307/Poso.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu malam tanggal 1 Mei 2011 naik ojek ke Km 4 Kawua kemudian naik truk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Palu dan turun di Tambarana kemudian Terdakwa naik truk kearah Luwuk setelah di Pagimana Terdakwa turun dan tinggal selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke Ampana dengan naik mobil Bimoli dan setelah sampai di Ampana Terdakwa pinjam motor menuju Dataran Bulan Jaya untuk membayar hutang BBM kemudian Terdakwa naik kedaerah tambang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di tambang emas Takubangke Desa Bulan Jaya.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1307/Poso pada tanggal 01 Juni 2011 pukul 19.00 Wita.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011, yakni selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas surat dakwaan dari Oditur Militer oleh karenanya sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di panggil kepersidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997). Saksi- Saksi tersebut yakni :

Saksi 1 : Nama lengkap : Heiskel  
Pantungan : Pangkat / NRP  
: Serma/56904  
Jabatan : Batuud Ramil 1307- 1/Poso  
Kesatuan : Kodim 1307/Poso  
Tempat tanggal lahir : Sangihe, 20 September  
1963  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim  
1307/Poso Kab. Poso

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pindah ke Koramil Poso pada bulan April 2011, sebatas teman tugas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa. meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan.
4. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak masuk dinas, tindakan Saksi adalah melapor ke Pasi Ops yang pada saat itu mengambil apel pagi di Ma Kodim 1307/Poso, selanjutnya Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa dan dari penyampaian isterinya, Terdakwa sedang keluar dengan berpakaian dinas dan sudah berapa hari tidak kembali.
5. Bahwa tindakan dari Kesatuan, memerintahkan Unit Intel untuk melakukan pengecekan di Wilayah Tojo Una-una.
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 : Nama lengkap : Kaba  
Pangkat / NRP : Serma/524449  
Jabatan : Babinsa Ramil 1307-  
1/Poso Kesatuan : Kodim 1307/Poso  
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 19  
september 1961

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kel. Moengko RT/RW  
02/01 Kec.  
Poso Kota Kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak hari Senin tanggal 02 Mei 2011 dan kembali pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wita dengan menyerahkan diri ke Piket Kodim 1307/Poso.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, karena masalah perempuan namun Saksi tidak mengetahui perempuan tersebut, dan masalah ingin pindah ke Kodim Luwuk.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian dengan mencari informasi mengenai keberadaannya di tempat dinas yang lama di Ampana Tete tetapi tidak di temukan.
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 1307/Poso.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1992 ditempatkan di Kodim 1307/Poso. Pada tahun 2009 mengikuti Secaba Reg di Rindam Ujung Pandang Makasar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tetap ditugaskan di Kodim 1307/Poso hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 535240.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan pada tanggal 2 Mei 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, karena pada tanggal 27 April 2011 Terdakwa datang ke Koperasi Kodim 1307/Poso ingin mengambil sembako tetapi tidak diberikan oleh petugas koperasi yaitu PNS Amir, dengan alasan Terdakwa sudah banyak tunggakan dan gaji sudah mines, sehingga Terdakwa berpikir "Terdakwa mau makan apa bersama keluarga".

4. Bahwa selain alasan tersebut, Terdakwa juga telah menghadap ke Komandan Kodim 1307/Poso dan mengajukan pindah ke Kodim Luwuk agar dekat dengan mertua karena mertua Terdakwa sudah sakit-sakitan dan mendapat perintah lisan dari Kasdim agar segera dibuatkan surat permohonan pindah lewat PNS Darminto, tetapi PNS Darminto menolak karena tidak ada perintah dari Kasdim 1307/Poso.

5. Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman di Koperasi Kodim 1307/Poso sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam masa 2 (dua) tahun.

6. Bahwa Terdakwa menggeluti usaha pertambangan emas di daerah tangkubangke, sehingga uang pinjaman Koperasi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang BBM mesin Alkon ditempat usaha pertambangan emas.

7. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2011 Minggu malam Terdakwa naik truk kearah Luwuk dengan menggunakan pakaian dinas Loreng, sampai didaerah Pagimana Terdakwa bertemu dengan teman yang bernama Sdr. Anjas seorang pengusaha pernekel dan Terdakwa berada ditempat Sdr. Anjas selama 2 (dua) hari.

8. Bahwa pada saat ditempat Sdr. Anjas, Terdakwa menerima informasi dari Serda Ismail kalau pihak kesatuan mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa bukannya pulang ke Kesatuan malah pergi ke daerah tambang emas, dan selama dipertambangan HP Terdakwa dimatikan agar tidak bisa dihubungi oleh pihak Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa berada dipertambangan emas selama 5 (lima) hari dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak bisa bagai mana cara menambang emas.

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 1307/Poso dan langsung di tahan selama 5 (lima) hari kemudian ditahan di sel Palu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan karena Terdakwa menyadari di TNI lebih baik karena Terdakwa mempunyai gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan remunerasi walaupun sampai saat ini Terdakwa tidak menerima remunerasi.

12. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 1307/Poso selaku Ankum, karena pada bulan April 2011 perempuan yang bernama Niki datang ke Kodim 1307/Poso mengaku pacar Terdakwa dan pernah melakukan hubungan persetubuhan badan layaknya suami istri.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI, apabila akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukan sesuai prosedur, maka akan mendapat sanksi hukum.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer III- 17 dipersidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Serda Frans Randa Makadolang NRP. 535240, Jabatan Babinsa ramil 1307-01/Poso Kota.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1992 ditempatkan di Kodim 1307/Poso. Pada tahun 2009 mengikuti Secaba Reg di Rindam Ujung Pandang Makasar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tetap ditugaskan di Kodim 1307/Poso hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 535240.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan pada tanggal 2 Mei 2011.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, karena pada tanggal 27 April 2011 Terdakwa datang ke Koperasi Kodim 1307/Poso ingin mengambil sembako tetapi tidak diberikan oleh petugas koperasi yaitu PNS Amir, dengan alasan Terdakwa sudah banyak tunggakan dan gaji sudah mines, sehingga Terdakwa berpikir "Terdakwa mau makan apa bersama keluarga".

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 Mei 2011 adalah sebagai akumulasi dari hutang Terdakwa ke koperasi Rp. 15.000.000,- untuk menutupi hutang BBM dalam mengelola usaha BBM yang di barengi dengan mutasi Terdakwa ke Kodim Luwuk yang tidak disetujui Dandim serta adanya kedatangan Sdr. Niki seorang wanita janda yang adalah pacar Terdakwa dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.

5. Bahwa benar dalam keadaan yang demikian maka pada tanggal 1 Mei 2011 Minggu malam Terdakwa naik truk ke Luwuk dengan menggunakan pakaian dinas Loreng, sampai didaerah Pagimana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anjas seorang pengusaha pernekel dan Terdakwa berada ditempat Sdr. Anjas selama 2 (dua) hari.

6. Bahwa benar pada saat beberapa hari ditempat Sdr. Anjas, Terdakwa menerima informasi dari Serda Ismail dan masyarakat kalau pihak kesatuan mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa bukannya pulang ke Kesatuan malah pergi ke daerah tambang emas dan selama dipertambangan Terdakwa mematikan HP agar tidak bisa dihubungi oleh pihak Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa berada dipertambangan emas selama 5 (lima) hari dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya menambang emas.

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 1307/Poso dan langsung di tahan selama 5 (lima) hari kemudian ditahan di sel Palu.

9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri karena Terdakwa menyadari di TNI lebih baik karena Terdakwa mempunyai gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) walaupun Terdakwa tidak menerima remunerasi dengan adanya perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI, apabila akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukan sesuai prosedur, maka akan mendapat sanksi hukum.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".  
Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".  
Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "  
Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

1. Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
3. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP., Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan Prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1992 ditempatkan di Kodim 1307/Poso. Pada tahun 2009 mengikuti Secaba Reg di Rindam Ujung Pandang Makasar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tetap ditugaskan di Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 132/Tdl Nomor : Kep/40/IX/2011 tanggal 30 September 2011, perkara Terdakwa An Frans Randa Makadolang, Serda NRP. 535240 di limpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa masih tercatat sebagai militer aktif di Kesatuan Kodim 1307/Poso dan pada saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI- AD lengkap, sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteleporan atau kehilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, Sedangkan yang dimaksud *tanpa* ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan / Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan disebabkan pada tanggal 27 April 2011 tidak boleh mengambil sembako di koperasi Kodim oleh PNS Amir dengan alasan Terdakwa sudah banyak tunggakan dan gaji sudah mines, lalu Terdakwa berpikir “ Mau makan apa bersama keluarga ”, sehingga membuat Terdakwa bingung, dan masalah Terdakwa mengajukan pindah Kesatuan ke Kodim Luwuk supaya dekat dengan mertuanya yang sudah sakit-sakitan tidak direspon oleh Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan pada tanggal 2 Mei 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, karena pada tanggal 27 April 2011 Terdakwa datang ke Koperasi Kodim 1307/Poso ingin mengambil sembako tetapi tidak diberikan oleh petugas koperasi yaitu PNS Amir, dengan alasan Terdakwa sudah banyak tunggakan dan gaji sudah mines, sehingga Terdakwa berpikir "Terdakwa mau makan apa bersama keluarga".

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 Mei 2011 adalah sebagai akumulasi dari hutang Terdakwa ke koperasi Rp. 15.000.000,- untuk menutupi hutang BBM dalam mengelola usaha BBM yang di barengi dengan mutasi Terdakwa ke Kodim Luwuk yang tidak disetujui Dandim serta adanya kedatangan Sdr. Niki seorang wanita janda yang adalah pacar Terdakwa dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa benar dalam keadaan yang demikian maka pada tanggal 1 Mei 2011 Minggu malam Terdakwa naik truk ke Luwuk dengan menggunakan pakaian dinas Loreng, sampai didaerah Pagimana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anjas seorang pengusaha pernekel dan Terdakwa berada ditempat Sdr. Anjas selama 2 (dua) hari.

7. Bahwa benar pada saat beberapa hari ditempat Sdr. Anjas, Terdakwa menerima informasi dari Serda Ismail dan masyarakat kalau pihak kesatuan mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa bukannya pulang ke Kesatuan malah pergi ke daerah tambang emas dan selama dipertambangan Terdakwa mematikan HP agar tidak bisa dihubungi oleh pihak Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa berada dipertambangan emas selama 5 (lima) hari dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya menambang emas.

9. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 1307/Poso dan langsung di tahan selama 5 (lima) hari kemudian ditahan di sel Palu.

10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri karena Terdakwa menyadari di TNI lebih baik karena Terdakwa mempunyai gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) walaupun Terdakwa tidak menerima remunerasi dengan adanya perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI, apabila akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukan sesuai prosedur, maka akan mendapat sanksi hukum.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya.

13. Bahwa benar Terdakwa sengaja melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI, apabila akan meninggalkan dinas harus mendapat ijin dari atasan yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan Terdakwa menyadari akibat perbuatannya tersebut Terdakwa akan mendapat sanksi hukum.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa mematikan hp agar Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua " dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2011.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, NKRI dalam keadaan aman, dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur keempat " Dalam waktu damai " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu tertentu dimana Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan 1 Juni 2011 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara terus-menerus.

3. Bahwa benar kurun waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari adalah jangka waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa melakukan usaha sampingan penambangan emas dengan meminjam uang ke Koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar hutang BBM mesin Alkon ditempat usaha pertambangan emas, tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil, selain itu Terdakwa juga mempunyai masalah hubungan gelap (hugel) dengan seorang perempuan yang bernama Niki.
3. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang kabur dari permasalahan, namun justru Terdakwa lebih dalam kesalahannya yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan melalaikan kewajibannya selaku anggota TNI, mencerminkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mempunyai pribadi yang tidak taat kepada aturan dan mempunyai tingkat kedisiplinan yang rendah serta Terdakwa adalah orang yang tidak bertanggung jawab kepada tugasnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anggota lain mengambil alih tugas dan tanggung jawab sehari-hari Terdakwa di Kesatuan yang tentunya berdampak kepada sendi-sendi penegakan disiplin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus di hukum secara tegas agar tidak ditiru oleh anggota lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara, dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena kedatangan Sdr. Niki seorang janda yang melaporkan persetubuhannya dengan Terdakwa.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kasus perempuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan penahanan sementara di Denpom VII/2- 02 Poso, Terdakwa ditahan di Kesatuan Kodim 1307 oleh Dandim selama 4 (empat) hari dan penahanan yang dilakukan oleh Dandim tersebut walaupun tidak ada bukti surat penahanan maka menurut Majelis Hakim mempertimbangkan pengurangan pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Serda Frans Makadolang NRP. 535240, Jabatan Babinsa Ramil 1307-01/Poso Kota yang di buat dan ditandatangani oleh Danramil 1307-01/Poso Kota an. Kapten Inf Ayub Kassa NRP. 560882.

Adalah merupakan bukti atau petunjuk tentang adanya ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 33 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Frans Makadolang, Serda NRP. 535240 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi Dalam Waktu Damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 6 (enam) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Serda Frans Makadolang NRP. 535240, Jabatan Babinsa Ramil 1307-01/Poso Kota yang dibuat dan di tandatangani oleh Danramil 1307-01/Poso Kota An. Kapten Inf. Ayub Kassa NRP. 560882.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, Niarti, S.H. Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nirwan Said, S.H. Mayor Sus NRP. 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palman Nainggolan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Niarti, S.H.

Adeng, S.Ag., S.H.

Mayor Sus NRP. 522941  
NRP. 11980005390269

Mayor Chk

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.  
Kapten Chk. NRP. 11030011271278

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)